

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam kehidupanberdemokrasi. Kebutuhan informasi tersebut dipengaruhi oleh faktor kekurangan pengetahuan atau pemahaman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum diketahui, atau bisa diartikan informasi adalah segala sesuatu yang dapat kita komunikasikan dalam bahasa lisan, surat kabar, video, dan lain-lain. Selain manusia membutuhkan informasi secara langsung dan melalui media massa, manusia pasti akan berinteraksi antar makhluk sosial dalam bermasyarakat sehingga terjadi interaksi sosial yang menimbulkan berbagai pendapat atas terjadinya suatu permasalahan.<sup>1</sup>

Berdasarkan *Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yangdikeluarkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada 10 Desember1948 menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki danmengeluarkan pendapat, dalam halini termasuk kebebasanmemiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari,menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiranmelalui media apa saja dengan tidak memandang batas.

Berdasarkan konvensi tersebut telah menjelaskan bahwa setiap orangberhak mencari dan mengumpulkan informasi bahkan juga bebasmenyampaikan informasi yang dimiliki. Sehingga bebas mengeluarkan pendapat adalah sebuah hak yang harus diperjuangkan.

---

<sup>1</sup>Nurudin, 2009, *Jurnalisme Masa Kini*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 22

Hak bebas berpendapat juga didapatkan oleh pers. Sesuai dengan konsep kebebasan pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang menegaskan tidak ada sensor dan pembredelan terhadap pers. Namun pada kenyataannya masih ada pers yang melanggar konsep kebebasan pers yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

Terjadi pada kasus Agni (bukan nama sebenarnya) sebagai contoh, seorang mahasiswi UGM yang diduga mengalami pelecehan seksual oleh HS (bukan nama sebenarnya) selama ia sedang menjalankan program kampus KKN. Karena adanya kejadian tersebut pers kampus UGM *Balairung* menuliskan sebuah artikel di web jurnalistik *Balairung* yang berjudul “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan.” Tetapi pada tanggal 7 Januari 2019 Polda DIY memanggil si penulis artikel (Citra) dan editor artikel (Thovan) yang menganggap bahwa artikel tersebut ada kejanggalan, karena artikel tersebut seperti novel atau sebuah karangan. Polda DIY menganggap artikel citra seakan-akan tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya, padahal setelah diketahui hanya berdasarkan wawancara narasumber pihak korban saja. Selain itu Polda DIY juga beranggapan bahwa tidak adanya perlindungan terhadap pelaku tindak pidana yaitu HS karena dalam artikel tersebut tidak ada wawancara narasumber dari pihak pelaku tindak pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Wijaya Kusuma, 2019 “Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KKN UGM, Penulis Artikel Pers Mahasiswa Diperiksa”. <https://regional.kompas.com/read/2019/01/07/19581231/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kkn-ugm-penulis-artikel-pers-mahasiswa?page=all> Diakses pada 7 Januari 2019 pukul 19.58 WIB

Dari permasalahan di atas, penulis menganggap bahwa pers *Balairung* telah melanggar kode etik jurnalistik. Seperti pasal 1 kode etik jurnalistik telah disebutkan:

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Terdapat pada contoh kasus perkara lain yaitu dugaan pelecehan seksual terhadap anak di (*JIS*) *Jakarta International School*. Isu pelecehan seksual terhadap anak merupakan isu yang sensitif, sementara masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang cukup emosional. Dampak dari pemberitaan tersebut telah memberikan tekanan bagi aparat penegak hukum untuk mencari dan menghukum “pelaku” pelecehan seksual tersebut. Peradilan dilakukan terhadap kelima tersangka yang merupakan para petugas kebersihan sekolah dan dua guru di *JIS* dan mereka semua divonis bersalah. Faktanya dari hasil examinasi putusan yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonseia (MAPPI) dan Kontra, yang disampaikan dalam acara diskusi dan peluncuran buku berjudul “Hasil Examinasi Melindungi Anak Membela Kepentingan Tersangka” pada tanggal 12 April 2014, peradilan terhadap para tersangka tersebut adalah peradilan sesat. Tidak ada bukti *visum et repertum* maupun keterangan ahli psikolog yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap korban, sedangkan keterangan saksi (dalam hal

ini korban) layak dipertanyakan kebenarannya karena dalam *rekonstruksi* dominasi ibu korban dalam mengarahkan korban sangat terasa.<sup>3</sup>

Dari kasus tersebut terjadi lagi permasalahan penting yaitu tidak berimbang dalam pemberitaan yang disampaikan oleh pers di Indonesia kepada masyarakat. Dampaknya opini yang terbangun adalah opini masyarakat yang sempit atau hanya dilandasi oleh satu sisi pemberitaan saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pers sekarang tidak lepas dari aspek bisnis. Tolak ukurnya adalah penjualan, *rating*, dan *hit* terbanyak dalam halaman pencarian *website*, akibatnya pers lebih memilih untuk memberitakan apa yang disenangi oleh masyarakat atau membuat berita yang menonjolkan sisi negatif berita saja yang lebih menimbulkan isu dan perbincangan di masyarakat (*bad news is good news*).<sup>4</sup>

Termasuk dalam perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana sangatlah dibutuhkan. Pelaku tindak pidana membutuhkan perlindungan dalam pemberitaan yang telah ditulis oleh pers. Dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 pasal 5 tentang Pers Nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Kedua bahwa pers wajib melayani hak jawab serta melayani hak tolak. Sementara dalam kode etik jurnalistik

---

<sup>3</sup>Vidya, Prahassacitta, 2016, *Kebebasan Pers yang Keblabasan Ketidakberimbangan Pemberitaan*, <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/26/kebebasan-pers-yang-keblabasan-ketidakterimbangan-pemberitaan/> Diakses pada 21 Oktober 2019, pukul 19.25 WIB

<sup>4</sup>*Ibid.*

pasal 2 terdapat unsur yang mengatakan, bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik diantaranya menghormati hak privasi. Dan dalam pasal 3 dikatakan diantaranya bahwa dalam asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Menurut Marjono Reksodiputro menyatakan bahwa, meskipun seorang warga Negara telah melakukan suatu perbuatan yang tercela atau sangat tercela (sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat), hak-haknya sebagai warga Negara tidaklah hapus atau hilang. Dengan demikian pelaku tindak pidana patut diberikan suatu kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari tingkah lakunya dengan tidak menghilangkan sebagai seorang warga negara.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Konsep Kebebasan Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat membatasi masalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Nooritz Meidahnia, 2015, *'Perizinan di Bidang Perbankan yang Berimplikasi Tindak Pidana'*, Yuridka, hlm. 212-213

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat perbuatan pers berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam konsep kebebasan pers terhadap pelaku tindak pidana pers sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pada konsep kebebasan pers terhadap pelaku tindak pidana pers sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan-tujuan tersebut diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan saran-saran pertimbangan yang bersifat praktis bagi anggota pers dalam upaya meningkatkan kinerja pers.

2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan telaahan, kajian, dan analisa bagi perkembangan teori dan konsep-konsep ilmiah yang memiliki relevansi dengan program studi Hukum Pidana.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>6</sup> Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun.<sup>7</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia

---

<sup>6</sup>Philipus M, Hardjon, Loc. Cit,hlm. 74

<sup>7</sup>Satjipto Rahardjo, Loc. Cit,hlm. 74

untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>8</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>10</sup>

1. Perlindungan hukum *preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batas dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum *represif*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>8</sup> Setiono, 2004, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. hlm. 3

<sup>9</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta, Magister ilmu hukum program pasca sarjana Universitas sebelas maret, hlm 14.

<sup>10</sup> *Ibid.*,



Sudikno mertokusumo dalam bukunya mengenal hukum (suatu pengantar) berpendapat bahwa “dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya: berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.<sup>11</sup> Dijelaskan jebih lanjut bahwa adanya interaksi dengan masyarakat, mustahil jika tidak ada konflik antara individu dengan masyarakat. Konflik mencerminkan keadaan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi kelompok masyarakat yang menyebabkan adanya suatu tindak pidana yang akan diperbuat. Dengan demikian, hukum hadir untuk menampung konflik yang terjadi dan hukum mengatur adanya perbuatan tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yakni “*Strafbaarfeit*”. *Feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan. *Strafbaar* diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. *Strafbaarfeit* merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Walaupun demikian, pembentukan undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apayang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm.41

<sup>12</sup>Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.7

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) menurut Vos adalah sebagai berikut: "*Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana".<sup>13</sup> Sependapat dengan Vos, Djoko Prakoso mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

Simons mengembangkan pengertian "*Strafbaarfeit* atau tindak pidana itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".<sup>15</sup> Sedangkan Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana adalah:

“Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan, bahwa perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingatkan bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan maupun kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedans ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Vos, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, hlm. 205

<sup>14</sup>Djoko Prakoso, 2001, *Surat dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Liberty, hlm. 123

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm 185

<sup>16</sup> Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 124

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.<sup>17</sup>

Ditinjau dari sifat unsurnya, pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur ini ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>18</sup>

Simons meberikan definisi pelaku tindak pidana atau *dader* yang dikutip oleh P.A.F Lamintang, adalah:

---

<sup>17</sup>Roni Wiyanto. *Op. Cit*, hlm. 163

<sup>18</sup>Teguh Prasetyo. "Hukum Pidana". *Op. Cit*. hlm.50

orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu tindak pidana seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.<sup>19</sup>

Pelaku tindak pidana yang disebut *dader* adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang.<sup>20</sup>

Teguh Prasetyo berpendapat bahwa mereka yang bertanggung jawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat tindak pidana (*pleger*). Beliau juga berpendapat bahwa mereka yang bertanggung jawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat tindak pidana adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Teguh prasetyo berpendapat bahwa *dader* dan *plager* adalah orang yang melakukan. Seseorang yang melakukan adalah mereka yang secara material melakukan suatu perbuatan sendiri yang dirumuskan di dalam setiap delik.<sup>21</sup>

Yang disebut sebagai pelaku tindak pidana diperinci menjadi lima jenis pelaku, sebagi berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger atau dader*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doempleger*)

---

<sup>19</sup>P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.594

<sup>20</sup>Rony Wiyanto. *Op. Cit.* hlm. 250

<sup>21</sup>Teguh Prasetyo, "Hukum Pidana", *Op. Cit.* hlm.206

3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)
4. Orang yang menganjurkan orang lain melakukan (*uitlokker*)
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Sedangkan Satohid Kartanegara yang dikutip Rony Wiyanto memberikan batasan yang disebut *dader* adalah barangsiapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (tindak pidana).<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat diketahui ada beberapa macam pengertian tindak pidana maupun pelaku tindak pidana yang berakibat merugikan dan merupakan suatu pelanggaran hukum. Selain itu pelanggaran hukum juga berlaku untuk pers jika pers melanggar kode etik dan tidak sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dengan demikian penulis akan membahas terkait dengan pengertian pers dan kebebasan pers berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Pers adalah sebagai usaha percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio; orang yang bergerak di penyiaran berita; dan sebagainya.<sup>23</sup> Pengertian pers tersebut lebih kepada istilah sosial, sementara makna pers menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berbunyi:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh,

---

<sup>22</sup>Rony Wiyanto. Op. Cit. hlm 251

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 1061.

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Oemar Seno Adjie membedakan pengertian pers tersebut ke dalam dua bentuk, yakni dalam makna sempit dan luas. Pers dalam arti sempit mengandung arti penyiaran pikiran, gagasan, atau berita dengan jalan kata tertulis, sementara pers dalam arti luas, memasukkan di dalamnya semua media massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata tertulis maupun dengan lisan.<sup>24</sup> Dijelaskan lebih lanjut, bahwa pers dalam arti yang sempit merupakan manifestasi dari *freedom of the press*, sedangkan pers dalam arti luas yakni *freedom of speech*, semuanya tercakup dalam pengertian *freedom of expression*.<sup>25</sup>

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat dirangkum bahwa pers adalah sebuah lembaga yang menggunakan alat komunikasi seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media yang dapat digunakan sebagai perantara dengan perkembangan informasi. Pengertian pers selalu berkembang sejalan dengan perkembangan alat komunikasi, sehingga pers akan selalu berubah. Selain itu, pengertian dan perkembangan pers juga dipengaruhi situasi, kondisi, dan budaya di mana pers berada. Hal tersebut disebabkan karena pers memiliki dua sisi kedudukan, yaitu sebagai media komunikasi yang tertua dan sebagai institusi sosial yang menyatu dengan

---

<sup>24</sup> Oemar Seno Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 13

<sup>25</sup> *Ibid.*

masyarakat. Jadi pers mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga masyarakat lainnya.<sup>26</sup>

Sosiolog Kanada, Mc Luhan menyebut pers atau media massa sebagai *the extension of man* (eksistensi dari manusia). Hal ini berarti bahwa komunikasi merupakan kodrati manusia. Manusia butuh menyatakan diri, berbicara, menerima dan menyampaikan pesan, berdialog, menyerap apa yang didengar dan apa yang dilihat. Dalam proses itu manusia menyatakan dan mengembangkan kehidupannya dalam bermasyarakat. Media massa sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kemudian, menjadi produk budaya, yang terus dikembangkan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri, maka isi pers meliputi peristiwa fisik yang membutuhkan ruang dan waktu maupun kejadian abstrak yang mengambil tempat di otak dan hati masyarakat.<sup>27</sup>

Kebebasan pers merupakan hal yang paling mendasar dari pemberitaan. Seperti yang diungkapkan oleh Mokhtar Lubis bahwa “Kebebasan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang maju dan bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, jika kebebasan pers itu tidak ada, maka martabat manusia menjadi hilang.”<sup>28</sup> Kebebasan pers adalah kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih, menentukan dan mengerjakan tugas mereka

---

<sup>26</sup>F. Rahmadi, *Op. Cit.*, hlm.10.

<sup>27</sup>Jacob Oetama, 1987, *Perspektif Pers Indonesia*, Jakarta, LP2ES, hlm 55

<sup>28</sup> Mokhtar Lubis, 1981, *Catatan Subversif*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 125.

sesuai keinginan mereka, tanpa ada pihak lain yang bisa memaksakan kehendaknya untuk berbuat di luar keinginan pers.<sup>29</sup>

Terdapat 36 (tiga puluh enam) negara anggota PBB yang berhasil menyusun Konvensi tentang Kemerdekaan pers, yang antara lain terdiri dari<sup>30</sup>

1. Setiap orang harus memperoleh hak kebebasan berpikir dan menyatakan pikiran, termasuk kebebasan untuk berpendirian sendiri tanpa mendapat gangguan, dan mencari, menerima dan memberikan informasi dan pikiran-pikiran dengan cara apa saja dan tidak dibatasi oleh batas-batas negara
2. Haruslah diberikan jaminan nasional dan internasional mengenai hak setiap individu yang bekerja dalam pemberitaan untuk mendapat kesempatan yang sebesar-besarnya dalam mencari sumber-sumber berita, untuk melakukan perjalanan dengan bebas mencari berita dan untuk mengirim berita tanpa dibatasi secara adil
3. Pelaksanaan hak ini hanya akan dibatasi oleh pengakuan dan penghormatan hak-hak orang lain, dan oleh perlindungan yang diberikan undang-undang pada kemerdekaan, keselamatan dan kemakmuran masyarakat
4. Untuk mencegah pelanggaran pemakaian hak kemerdekaan pers, maka pemerintah sedapat-dapatnya haruslah membantu tindakan-

---

<sup>29</sup>Nurudin, 2003, *Pers dalam Lipatan Kekuasaan, Tragedi Pers Tiga Zaman*, UMM Press, Malang, hlm. 15.

<sup>30</sup>Krisna Harahap, 2003, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers Di Indonesia*, Bandung, Grafitri, hlm.17



tindakan yang akan memperbaiki nilai informasi dan agar supaya rakyat dapat menerima bermacam-macam berita dan pendapat-pendapat

5. Adalah menjadi kewajiban moral pers untuk mencari kebenaran dan melaporkan kenyataan-kenyataan, dan dengan demikian ikut membantu menyelesaikan kesukaran-kesukaran dunia dengan jalan tukar-menukar penerangan yang bebas, menegakan pengakuan terhadap hak asasi manusia serta dasar-dasar kemerdekaan dengan tidak melakukan perbedaan-perbedaan dan juga membantu pengertian dan kerja sama antara bangsa dan ikut membantu menolong memelihara perdamaian dan ketertiban internasional
6. Kewajiban moral ini diyakini dapat dilaksanakan dengan perantaraan organisasi dan perkumpulan-perkumpulan wartawan dan mereka yang bekerja dalam pemberitaan. PBB juga melakukan berbagai macam kegiatan terkait dengan pernyataan kebebasan pers tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung menyangkut pers dan kebebasan pers. Satu diantara kegiatan itu yang terkenal adalah "*declaration on the Mas Media*", yang disponsori oleh Unesco, sebagaimana dihasilkan dalam konferensi Unesco terakhir di Paris pada Tahun 1978. Di dalam *Unesco Declaration of Fundamental Principles Concerning the Contribution of the Mas Media* itu antara lain dipersoalkan hal-hal yang menyangkut.

Menurut Oemar Seno Adjie yang dimaksudkan sebagai kemerdekaan pers atau dalam istilah aslinya adalah pers merdeka, mengandung prinsip menolak tindakan preventif, akan tetapi berkeberatan terhadap tindakan represif berupa perundang-undangan pidana, jikalau kemerdekaan tersebut disalahgunakan.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Fred S. Siebert ada 4 teori mengenai pers, antara lain:

1. *Teori Pers Totalitarian*

Teori ini muncul di Rusia pada abad ke-19. Falsafah teori totalitarian adalah media massa sebagai alat negara untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada rakyat. Pengguna media adalah anggota partai yang setia. Media massa dikontrol secara ketat oleh pemerintah dan dilarang melakukan kritik atas tujuan dan kebijakan.

2. *Teori Pers Libertarian*

Teori ini muncul di Inggris, kemudian masuk ke Amerika hingga keseluruhan dunia. Falsafah teori ini adalah pers memberi penerangan dan hiburan dengan menghargai sepenuhnya individu. Teori *libertarian* menganut paham ideologi kebebasan pers yang sebebaskan-bebasnya tanpa ada campur tangan pengontrol terhadap media di dalamnya. Ideologi inilah yang diterapkan oleh media massa yang bercorak *free*

---

<sup>31</sup> Oemar Seno Adjie, 1955, *Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Lembaga Pers dan Pendapat Umum, hlm 96.

*press*. Pers menjadi alat kontrol masyarakat kepada pemerintah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### 1. *Teori Pers Social Responsibility*

Teori ini menyatakan bahwa pers memiliki tanggung jawab sosial. Teori ini dikembangkan di Amerika pada abad ke-20. Falsafah teori ini adalah pers memberikan penerangan, hiburan, dan menjual produk. Namun, pers dilarang melanggar kepentingan orang lain dan masyarakat. Teori ini berada di tengah antara *teori authoritarian* dan *libertarian*. Hingga saat ini, dunia pers di Amerika menganut teori *social responsibility* yang berada netral di antara kedua kutub yang ada.

#### 2. *Teori Pers Authoritarian*

Teori ini dikembangkan di Inggris mulai abad ke-16 dan 17, kemudian ke seluruh dunia. Falsafah *teori authoritarian* adalah pers menjadi kekuasaan mutlak kerajaan atau pemerintah yang berkuasa guna mendukung kebijakannya. Pers difungsikan untuk mengabdikan pada kepentingan negara. Dengan demikian, yang berhak menggunakan media komunikasi adalah siapa pun yang mendapat izin dari kerajaan atau pemerintah. Teori ini memberikan keleluasaan kepada negara untuk melakukan *intervensi* kepada pers.

Setelah era reformasi, pers di Indonesia seperti mendapatkan jati dirinya kembali. Pers benar-benar mendapatkan ruang gerak yang sangat luas atau memiliki kebebasannya di dalam melakukan

pemberitaan. Hal ini bahkan diakui di dunia internasional, yang ditandai dengan posisi Indonesia di dalam deretan negara teratas dengan indeks persepsi kebebasan pers di dalam pemberitaan menurut *Reporters Sans Frontier* (suatu organisasi pers internasional) pada tahun.<sup>32</sup>

Sesuai konsep kebebasan pers yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers terdapat pada pasal 4:

- Pasal 4 ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara
- Pasal 4 ayat (2): Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran
- Pasal 4 ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengatur pelaksanaan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, dalam hal ini pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, Undang-Undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>32</sup> Lukas Luwarso, *Op. Cit.*, hlm. 52

Berdasarkan peratauran disebutkan kebebasan pers sudah di sahkan, akan tetapi pers harus tetap mengacu pada aturan sesuai pada kode etik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan perlu adanya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam pemberitaan pers.

## **F. Metode Penelitian**

Peranan metode penelitian dalam suatu penelitian antara lain untuk menambah kemampuan ilmuan mengadakan atau melakukan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>33</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam hal ini, penulis akan menggunakan penelitian Normatif, yang mana penelitian ini di dasarkan pada analisis atas suatu fakta yang berada di lapangan terhadap peraturan-peraturan yang mengaturnya. Dalam buku Dualisme Penelitian Hukum karya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, memuat pendapat Soerjono Soekanto bahwa:

“Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas pertama: Penelitian hukum Normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua: Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup, penelitian terhadap

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 5

identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum”.<sup>34</sup>

Yang mana jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran.

#### 1. Sumber Data

Pada penelitian normatif ini terdapat 3 (tiga) sumber data yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dan secara langsung digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- 5) Kode Etik Jurnalistik

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis

---

<sup>34</sup>Mukti fajarND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hlm. 153

serta mampu memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari: Buku-buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi, bahan-bahan acuan yang relevan atau sesuai dengan rumusan masalah, baik dalam bentuk mekanik (*hard file*) maupun elektronik (*soft file*), berita internet, dan surat kabar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia.

2. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan Pendapatnya atas suatu permasalahan. Narasumber ini sendiri dipilih berdasarkan kompetensi keilmuannya dan dalam hal ini ditempatkan sebagai pengamat terhadap permasalahan tersebut . Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai narasumber adalah:

- a. Polisi Polda DIY (Ibu Bripta Apri Selaku PPA Pembantu Penyidik Polda DIY) yang mana Polisi yang dianggap mengetahui aturan-aturan hukum terkait dengan kasus kebebasan pers dalam penanganan kasus pers *Balairung*

- b. PR2Media (Puji Riantoselaku Research Pemantau Regulator dan Regulasi Media (PR2MEDIA) yang merupakan lembaga regulasi media atau advokasi publik untuk kasus-kasus regulasi media.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, maka diperlukannya sebuah data untuk mendukung dari hasil penelitian tersebut. Di dalam dunia hukum sendiri, terdapat 2 (dua) jenis data yang diperlukan, yang pertama ialah data hukum primer serta yang kedua adalah data hukum sekunder. Data primer terkait data yang diambil berdasarkan keadaan sosiologis masyarakat. Sedangkan data sekunder ini lebih dikenal dengan istilah bahan hukum. Yang mana data ini mengacu kepada penelitian normatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan ialah dengan melalui metode kepustakaan.

Kepustakaan yaitu dengan mempelajari suatu peraturan-peraturan yang mengaturnya, tulisan-tulisan para sarjana serta literatur-literatur yang mana kesemuanya berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Kegiatan analisis data dimulai dari pengolahan data dalam Penelitian Normatif, dilakukan dengan sistematis atas bahan-bahan hukum tersebut, kemudian dilakukan seleksi atas bahan-bahan



tersebut.<sup>35</sup> Kemudian penyusunan akan melakukan analisis data dengan sifat evaluatif. Evaluatif disini berarti pada akhir penelitiannya, penyusunan akan memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Kemudian dalam penelitiannya, penyusun akan melakukan pendekatan perundang-undangan, yang mana dalam pendekatan ini, akan dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

BAB I membahas tentang Pendahuluan, yang membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II membahas tentang Pengertian dan Sejarah Pers, Peran dan Fungsi Pers, Etika Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Kebebasan Pers Menurut UU No. 40 Tahun 1999, dan Pertanggungjawaban Kebebasan Pers

BAB III membahas tentang Perlindungan Hukum, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pelaku Tindak Pidana, Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dari Perbuatan Jurnalis Yang Melanggar Kebebasan Pers, dan Hak Praduga Tak Bersalah Bagi Pelaku Tindak Pidana.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*,

BAB IV membahas mengenai hasil penelitian dan analisis, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Konsep Kebebasan Pers Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sesuai Dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

BAB V membahas bagian Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.